Strategi Kebijakan Fiskal Pajak dan Pengeluaran Pemerintah untuk Menghadapi Dampak Covid-19 di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis pasca Covid-19 adalah hal yang diartikan Laporan Ekonomi Tahunan BIS 2020 sebagai kebijakan yang disebabkan oleh resesi yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi yang ditekan (Prasasti & Ekananda, 2023). Respons kebijakan luar biasa diperlukan dari sisi kesehatan, stimulus fiskal, dan moneter, serta respons sektor keuangan. Kecepatan dan efektivitas pembuat kebijakan dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19 akan menentukan proses pemulihan ekonomi. Setelah kontraksi pada triwulan II 2020, aktivitas ekonomi dunia mulai meningkat, meskipun masih dibayangi risiko gelombang pandemi kedua atau ketiga di beberapa wilayah. Pada triwulan III 2020, aktivitas ekonomi berangsur membaik, meskipun tingkat perbaikannya bervariasi di setiap negara. Sementara itu, vaksinasi kemungkinan akan dilakukan lebih luas pada 2021, termasuk di Indonesia.

Indonesia pernah dikategorikan sebagai salah satu negara Keajaiban Asia Timur karena kisah sukses pembangunan ekonominya. Untuk mengatasi krisis ekonomi, dari sisi moneter, Bank Indonesia sebagai bank sentral menaikkan suku bunga ke level tertinggi. Sementara di sisi fiskal, pemerintah membalikkan anggaran surplus menjadi anggaran defisit yang besar dan memperketat pengeluaran mereka, yang memperburuk perekonomian Indonesia.

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang terkait dengan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian suatu negara. Di Indonesia, kebijakan fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek perekonomian. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian global, termasuk di Indonesia. Dalam menghadapi pandemi ini,

pemerintah Indonesia mengimplementasikan berbagai kebijakan fiskal guna mengatasi krisis dan memitigasi dampak negatifnya.

Negara-negara telah banyak menggunakan langkah-langkah fiskal untuk melindungi kehidupan dan mata pencaharian dari dampak kesehatan dan ekonomi dari pandemi penyakit virus corona 2019 (COVID-19) dan untuk memelihara pembukaan kembali ekonomi yang baru lahir di lingkungan yang sangat tidak pasti.

Langkah-langkah fiskal yang diumumkan per 11 September 2020, diperkirakan mencapai $11,7 triliun secara global, atau mendekati 12 persen dari PDB global (Sahara et al., 2022). Setengah dari tindakan ini mencakup pengeluaran tambahan atau pendapatan yang hilang, seperti pemotongan pajak sementara, dan setengah lainnya mencakup dukungan likuiditas, seperti pinjaman, jaminan, dan suntikan ekuitas sektor publik. Jumlah dan komposisi dukungan fiskal sangat berbeda di setiap negara, yang menunjukkan sebagian dari sumber daya fiskal negara. Ekonomi maju dan pasar negara berkembang yang besar menyumbang sebagian besar respons fiskal global karena tiga alasan. Pertama, mereka terpukul lebih awal dan lebih keras oleh krisis kesehatan. Kedua, bank sentral mereka mampu memberikan stimulus moneter besar-besaran dan membeli sekuritas pemerintah atau perusahaan sambil mempertahankan kredibilitas untuk memberikan inflasi yang rendah. Ketiga, perbendaharaan mereka mampu membiayai defisit yang lebih besar dengan suku bunga rendah. Respons fiskal di negara-negara berkembang berpenghasilan rendah, yang kemudian dilanda krisis kesehatan, sebagian besar memiliki anggaran dan lebih kecil karena kendala pembiayaan yang lebih ketat.

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang mengharuskan orang untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, mengurangi minat orang untuk membeli barang atau jasa, adalah salah satu faktor yang menyebabkan pandemi COVID-19 memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia (Aulia et al., 2021). Sebagai akibat dari pandemi COVID-19 dan PSBB, pendapatan Indonesia menurun, nilai tukar rupiah melemah, dan pertumbuhan ekonomi menurun (Krisnandika et al., 2021). Pemerintah Indonesia menggunakan kebijakan fiskal untuk menangani masalah ekonomi yang muncul setelah pandemi COVID-19. Penyesuaian pendapatan dan pengeluaran pemerintah sesuai dengan APBN untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dikenal sebagai kebijakan fiskal. (Mirani et al., 2021).

Kebijakan fiskal perlu beradaptasi ketika negara-negara melanjutkan melalui berbagai fase pandemi: (1) wabah dengan penguncian; (2) pembukaan kembali sebagian; dan (3) tingkat kontrol yang tinggi dengan kemajuan medis. Kebijakan pertama-tama perlu menanggapi krisis kesehatan langsung, tetapi seiring waktu mendorong pemulihan ekonomi dan mengatasi tantangan jangka panjang ekonomi pascapandemi. Di mana penguncian sangat luas, kebijakan fiskal telah berusaha melakukan apa pun untuk menyelamatkan nyawa dan mata pencaharian. Di mana penguncian dilonggarkan, kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas nomor satu, tetapi pembuat kebijakan juga mulai menghadapi pertanyaan tentang kecepatan yang tepat untuk mengurangi jalur kehidupan untuk menghindari peningkatan utang yang berlebihan. Ketika krisis kesehatan terkendali, penekanannya akan bergeser untuk keluar dari intervensi pemerintah yang luar biasa dan untuk memastikan keberlanjutan keuangan publik sambil membangun ketahanan terhadap guncangan di masa depan dan mengatasi tantangan yang sudah ada sebelumnya seperti ketidaksetaraan dan pemanasan global.

Terdapat dua instrumen kebijakan fiskal yang memiliki pengaruh signifikan dalam membangkitkan ekonomi negara Indonesia pasca pandemi Covid-19, yaitu pajak dan pengeluaran negara. Kajian tentang cara Indonesia menangani dan mengantisipasi krisis finansial global sangat penting dengan mempertimbangkan kondisi riil dan prediksi stagnasi pertumbuhan ekonomi dan moneter yang akan dihadapi oleh Indonesia sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Kajian ini harus melihat melalui kebijakan fiskal nasional, di mana pajak dan pengeluaran negara berfungsi sebagai instrumen yang memungkinkan penerimaan negara yang berkelanjutan dengan komposisi ekonomi global (Aqmarina., 2020)

Pandemi menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan penurunan pendapatan pajak. Banyak perusahaan mengalami penurunan pendapatan atau bahkan tutup, yang berdampak pada pengurangan pajak yang mereka bayarkan. Pemutusan hubungan kerja juga dapat menurunkan pajak penghasilan pemerintah. Selain itu, pengeluaran negara pun mengalami perubahan sebab kebutuhan penanganan kesehatan dan penanggulangan pandemi meningkat pesat.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana strategi kebijakan fiskal pajak dan pengeluaran pemerintah yang relevan untuk diterapkan untuk mengatasi dampak ekonomi Covid-19?

1.3 Tujuan

1.3.1 Mengetahui strategi kebijakan fiskal pajak dan pengeluaran pemerintah yang relevan untuk diterapkan untuk mengatasi dampak ekonomi Covid-19.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Relevan

2.1.1 Strategi

Strategi didefinisikan sebagai rencana yang terintegrasi dan luas, bertujuan untuk menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang disusun untuk menjamin tujuan utama perusahaan tercapai dan terlaksanakan dengan tepat (Siri, Hasniaty dan Mariana, 2021). Daya saing strategis dan profitabilitas tinggi menunjukkan bahwa keberhasilan suatu organisasi atau negara berasal dari kemampuan organisasi untuk mengembangkan dan menggunakan kompetensi inti baru lebih cepat daripada upaya pesaing untuk mengejar keunggulan organisasi, perusahaan, atau negara saat ini.

Strategi kebijakan fiskal merujuk pada pendekatan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Tujuan utama dari strategi kebijakan fiskal adalah mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan, mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, serta menjaga keseimbangan fiskal.

2.1.2 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal mengacu pada penggunaan pengeluaran pemerintah dan perpajakan untuk mempengaruhi perekonomian. Hal ini menjadikan kebijakan fiskal sebagai salah satu alat utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola permintaan agregat, menstabilkan ekonomi, dan mencapai berbagai tujuan ekonomi makro (Putro dan Fageh, 2022). Kebijakan fiskal dapat bersifat ekspansif atau kontraktif, tergantung pada kondisi ekonomi dan tujuan kebijakan.

Kebijakan fiskal ekspansif digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran selama periode penurunan ekonomi. Kebijakan fiskal melibatkan peningkatan pengeluaran pemerintah dan / atau mengurangi pajak untuk meningkatkan permintaan agregat. Dengan menyuntikkan lebih banyak uang ke dalam perekonomian, kebijakan fiskal ekspansif bertujuan untuk mendorong belanja konsumen, investasi bisnis, dan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Kebijakan fiskal dibagi menjadi dibagi menjadi dua (Sanjaya, 2020a), yaitu: kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif.

1. Kebijakan fiskal ekspansif digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran selama periode penurunan ekonomi. Hal ini melibatkan peningkatan pengeluaran pemerintah dan atau mengurangi pajak untuk meningkatkan permintaan agregat. Dengan menyuntikkan lebih banyak uang ke dalam perekonomian, kebijakan fiskal ekspansif bertujuan untuk mendorong belanja konsumen, investasi bisnis, dan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.
2. Kebijakan fiskal kontraktif, di sisi lain, diterapkan untuk mengendalikan inflasi dan mendinginkan ekonomi yang terlalu panas. Hal ini melibatkan pengurangan pengeluaran pemerintah dan / atau meningkatkan pajak untuk mengurangi permintaan agregat. Dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, kebijakan fiskal kontraktif bertujuan untuk memperlambat konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Teori *fiscal policy* atau kebijakan fiskal dapat berbentuk peningkatan belanja publik atau penekanan pajak yang berperan sebagai pengganda ekonomi, yang dilakukan dengan cara membangkitkan barang konsumsi pada permintaan rumah tangga (Putro dan Fageh, 2022b)

Selanjutnya, kebijakan fiskal terdiri dari beberapa instrumen, yaitu alat-alat yang digunakan oleh pemerintah atau otoritas fiskal untuk mengatur kebijakan pengeluaran dan pendapatan negara dengan tujuan mempengaruhi aktivitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan distribusi pendapatan.

2.1.3 Instrumen Kebijakan Fiskal Pajak

Dalam pelaksanaan proyek pembangunan, pajak memiliki peran yang sangat strategis. Pajak tidak hanya merupakan sumber keuangan negara yang digunakan untuk investasi publik, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengontrol kebijaksanaan negara, yang lebih dikenal sebagai fungsi budgeter dan regulerend (Aqmarina, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa oajak juga berperan dalam

hubungan antara pemerintah sebagai pelayan publik dan masyarakat sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan negara.

Instrumen kebijakan fiskal pajak merujuk pada berbagai alat atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan sistem perpajakan. Tujuan dari instrumen ini adalah untuk mempengaruhi penerimaan negara, mengelola keuangan publik, dan mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan.

2.1.4 Instrumen Kebijakan Fiskal Pengeluaran Pemerintah

Adapun instrument dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak (T = taxes) dan Belanja/pengeluaran negara (G = government expenditure) (Sanjaya, 2020b). Instrumen kebijakan fiskal pengeluaran merujuk pada berbagai alat atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan pengeluaran negara. Tujuan dari instrumen ini adalah untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan, mengelola anggaran negara, dan mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Dalam mengimplementasikan instrumen kebijakan fiskal pengeluaran ini, pemerintah harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, keberlanjutan keuangan negara, serta dampak jangka panjang terhadap perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan.

2.2 Konsep Pemikiran

Pandemi Covid-19 yang melanda banyak negara di dunia termasuk Indonesia, mengakibatkan guncangan pada sektor perekonomian negara. Dampak utama pandemi adalah penurunan pendapatan pajak karena terjadinya penurunan aktivitas ekonomi. Banyak bisnis mengalami penurunan pendapatan atau bahkan tutup sementara atau permanen, yang berdampak pada pengurangan pajak yang dibayarkan oleh mereka. Selain itu, pemutusan hubungan kerja juga dapat mengurangi pajak penghasilan yang diterima oleh pemerintah. Selanjutnya, pengeluaran negara meningkat secara signifikan untuk penanganan kesehatan dan

penanggulangan pandemi. Ini mencakup pengadaan alat kesehatan, perawatan medis, pengujian COVID-19, vaksinasi massal, dan peningkatan kapasitas sistem kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah harus melakukan alokasi ulang mengenai pengeluaran negara.

2.3 Variabel dan Indikator

Pajak adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah terhadap individu, bisnis, atau entitas hukum lainnya sebagai sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pemenuhan kebutuhan publik. Pajak merupakan salah satu bentuk pemungutan dana yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan guna menyediakan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan program sosial lainnya.

Indikator pajak pada penulisan ini mengacu pada pembebasan pajak dan insentif pajak. Pembebasan pajak, juga dikenal sebagai pengampunan pajak atau *tax amnesty*, merujuk pada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk memberikan pengurangan atau penghapusan kewajiban pajak tertentu kepada individu atau perusahaan. Pembebasan pajak dapat diberikan sebagai insentif untuk mendorong kepatuhan pajak, mengatasi masalah tunggakan pajak, atau mendorong repatriasi modal yang tidak dilaporkan atau tidak diungkapkan. Selanjutnya, insentif pajak adalah kebijakan fiskal yang dirancang untuk memberikan keringanan atau manfaat pajak kepada individu atau perusahaan dengan tujuan mendorong aktivitas ekonomi tertentu atau mencapai tujuan kebijakan pemerintah

2.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk melakukan analisa kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah Indonesia saat ini.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siri et al. (2021), menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menyikapi dampak negatif pandemi Covid-19 dengan beberapa kebijakan. Pemerintah memperhatikan segi penerimaan dan pemberian kontribusi PPN dan PPh Badan, dan juga mengutamakan realisasi dan alokasi dana yang

pengeluarannya lebih diprioritaskan untuk hal-hal terkait dengan Pandemi Covid-19. Strategi kebijakan fiskal yang diterapkan dianggap berhasil mendorong perekonomian, yaitu dengan penerapan refocusing anggaran dan keberpihakan pemerintah terhadap UMKM dengan cara pemberian insentif pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fahrika dan Roy (2020) menjelaskan bahwa terdapat penurunan penerimaan sektor pajak walaupun sektor pajak tersebut telah memberikan kontribusi terbesar dengan urutan kedua pada penerimaan pajak

Penelitian lain yang dilakukan oleh Krisnandika et al., (2021) menjelaskan bahwa suatu kebijakan fiskal yang dilakukan dengan cara memotong pajak dan meningkatkan jumlah pengeluaran negara diketahui dapat mendorong perekonomian negara Indonesia.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Juliani (2020), menjelaskan bahwa sesuai dengan PMK Nomor 43/PMK.05/2020 yang menetapkan kebijakan fiskal untuk memberikan perlindungan sosial terkait penanganan pandemi COVID-19. Peraturan tersebut menetapkan bahwa alokasi dana dalam DIPA digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pandemi tersebut. Dalam hal terdapat kondisi mendesak atau tidak dapat ditunda dalam penanganan pandemi COVID-19, Pejabat Perbendaharaan dapat melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN yang dananya tidak tersedia. Peraturan kebijakan anggaran belanja negara Nomor 43/PMK.05/2020 dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar teknis operasional untuk menangani pandemi Covid-19.

BAB III

PENDEKATAN

3.1 Pendekatan / Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah metode kajian pustaka *(literature review*) dengan menggunakan analisis konten. Metode kajian pustaka *(literature review)* adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, meninjau, menganalisis, dan mensintesis literatur yang relevan dalam suatu bidang penelitian atau topik tertentu (Sujarweni dalam Hertinawati, 2021). Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penelitian sebelumnya, teori yang berkembang, hasil empiris, dan metode metodologi yang relevan. Penulisan ini menggunakan metode kajian pustaka untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan menafsirkan penelitian yang tersedia tentang bidang topik fenomena yang menarik. Metode ini membantu peneliti membangun landasan teoritis yang kuat, mengidentifikasi perbedaan dalam penulisan, dan merumuskan pertanyaan penulisan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sumber dan konstruksi dari berbagai sumber, termasuk jurnal penelitian dengan topik yang relevan.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Analisa Mengenai Instrumen Kebijakan Fiskal Pajak Pasca Pandemi

Kesuksesan negara Indonesia sebagai negara yang dianggap berhasil terlepas dari krisis ekonomi dengan strategi kebijakan fiskal yang cukup baik, diikuti dengan keberhasilan negara Indonesia dalam menerapkan sistem perpajakan modern dan reformasi peraturan. Adiyanta (2020) menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia menerapkan rangka penyusunan kebijakan fiskal sebagai bentuk antisipasi dampak ekonomi dan moneter pasca pandemi Covid-19. Instrumen kebijakan fiskal pajak berfungsi sebagai peranan pengatur dan penjaga stabilitas ekonomi negara yang disebabkan adanya kontraksi dan relaksasi ekonomi, yang fleksibel dari sisi penerimaan negara yang berkelanjutan; serta berfungsi meningkatkan daya saing investasi dan antisipasi lemahnya ekonomi global sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang melanda banyak negara di dunia termasuk Indonesia, mengakibatkan guncangan pada sektor perekonomian negara. Dampak utama pandemi adalah penurunan pendapatan pajak karena terjadinya penurunan aktivitas ekonomi. Banyak bisnis mengalami penurunan pendapatan atau bahkan tutup sementara atau permanen, yang berdampak pada pengurangan pajak yang dibayarkan oleh mereka. Selain itu, pemutusan hubungan kerja juga dapat mengurangi pajak penghasilan yang diterima oleh pemerintah. Selanjutnya, pengeluaran negara meningkat secara signifikan untuk penanganan kesehatan dan penanggulangan pandemi.

Pasca pandemi COVID-19, banyak negara menerapkan kebijakan fiskal dalam sektor pajak untuk mengatasi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi. Pemerintah negara Indonesia menerapkan strategi kebijakan fiskal pajak, yaitu pembebasan atau penundaan pembayaran pajak. Beberapa negara memberikan pembebasan atau penundaan pembayaran pajak kepada individu dan bisnis yang terkena dampak pandemi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kelonggaran keuangan pada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi akibat penurunan pendapatan.

Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia dalam mendorong perekonomian sektor daerah, pemerintah melakukan inovasi di bidang tersebut dengan cara memfasilitasi penundaan pembayaran pajak terdampak, meliputo: restoran, hotel, parkir dalam waktu yang telah ditentukan, memberikan waktu lebih panjang untuk jatuh tempo PBB dalam waktu yang telah ditentukan, meningkatkan serapan anggaran daerah, serta menghapus denda tarif retribusi pada beberapa tempat (Pratiwi, 2021). Hal ini diterapkan oleh pemerintah daerah Banten, dimana dilakukan ekspansi perbelanjaan dengan sifat subsidi stimulus bagi individu maupun sektor, dan menerapkan penekanan pajak dengan cara menurunkan tarif pajak serta menghapuskan denda pajak saat resesi melanda, agar dapat dilakukan stimulasi *agregate demand* (Sanjaya, 2020b).

Proses pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 juga didukung oleh stimulus moneter dari bank sentral di banyak negara. Dengan suku bunga kebijakan moneter mendekati nol di negara-negara maju, bank sentral telah menciptakan stimulus moneter dengan menyuntikkan likuiditas (melalui pelonggaran kuantitatif atau QE) ke sektor keuangan, khususnya perbankan. Di EMEs, stimulus moneter diimplementasikan melalui kombinasi suku bunga kebijakan yang lebih rendah dan menyuntikkan likuiditas ke perbankan dan pasar keuangan. Injeksi likuiditas (QE) umumnya dilakukan melalui operasi moneter, mengingat kedalaman aset keuangan pasar sekunder di EMEs yang terbatas. Dalam hal ini, Indonesia telah melakukan jumlah QE terbesar, sebesar 4,4% dari PDB, diikuti oleh Meksiko (3,3%), Chili (2,8%), dan Filipina (1,6%).

Penangguhan dan pemotongan pajak sementara telah mendukung likuiditas, tetapi ada risiko mereka akan menjadi permanen, dengan mengorbankan pendapatan pemerintah. Sementara suntikan ekuitas sering diperlukan untuk mencegah kebangkrutan, terutama di perusahaan strategis yang terpukul keras, mereka dapat menunda realokasi sektoral yang sangat penting untuk pemulihan. Dampak dari pinjaman ini pada kegiatan ekonomi dan keuangan publik akan tergantung pada pengambilan lebih lanjut dan pembayaran di masa depan, tetapi pengumuman mereka telah membantu meningkatkan kepercayaan dan aktivitas, yang juga berkontribusi pada rendahnya pengambilan hingga saat ini. Sebagaimana muncul permasalahan pada pemerintah daerah yaitu dimana terjadi tidak konsistennya skala prioritas penganggaran yang terjadi pada masing-masing OPD masih belum tepat dan efektif, terlihat bahwa pada umumnya seluruh OPD mengalami refocusing anggaran dan pemangkasan anggaran (Sanjaya,

2020b). Pemerintah daerah menghadapi masalah dengan skala prioritas penganggaran yang tidak konsisten yang menyebabkan seluruh OPD mengalami *refocusing* dan pemangkasan anggaran, padahal beberapa OPD tertentu yang bertanggung jawab untuk menangani pandemi COVID-19 harus mendapatkan perhatian anggaran yang lebih proporsional.

Selanjutnya, diketahui bahwa pemerintah menetapkan kebijakan anggaran yang bertujuan menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran negara untuk mempertahankan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Sahara et al., (2022) menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia ditinjau dari segi penerimaan, pemerintah harus memprioritaskan pemungutan PPN dan Pajak Penghasilan Badan, yang secara historis menjadi sumber pendapatan utama pemerintah. Di sisi pengeluaran, pemerintah harus memantau pelaksanaan uang ini untuk memastikan mereka dibelanjakan dengan tepat dan memprioritaskan kegiatan utama untuk mencegah pandemi Covid-19.

Dalam menanggapi pandemi, pengukuran dan penekanan pajak sebagian besar terdiri dari perpanjangan tenggat waktu dan penangguhan pembayaran, yang telah membantu likuiditas bisnis dan rumah tangga. Ini terjadi pada tingkat yang lebih rendah daripada moratorium utang dan subsidi upah, karena beban pajak sudah dibatasi oleh penurunan penjualan dan laba. Selain itu, pajak tangguhan ini mungkin tidak dapat dipulihkan secara penuh jika hanya menunda masalah arus kas yang parah, meningkatkan risiko fiskal bagi pemerintah. Kebijakan fiskal tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat yang rentan, dan mendorong pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Namun, perlu diingat bahwa pandemi COVID-19 adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga respons kebijakan dapat terus berkembang sesuai dengan dinamika pandemi dan kebutuhan ekonomi.

Pengaturan dan pelaksanaan undang-undang pemerintah daerah serta hubungannya dengan pemerintah pusat memengaruhi paradigma penerimaan pajak. Pada akhirnya, memengaruhi penerimaan pajak nasional, yang meningkatkan ketahanan dan stabilitas ekonomi negara. Selama pandemi COVID-19, pemerintah harus memperhatikan kebijakan perpajakan mereka untuk mempertimbangkan demokrasi, ekonomi, globalisasi, otonomi daerah, dan iklim.

4.2 Analisa Mengenai Instrumen Kebijakan Fiskal Pengeluaran Pasca Pandemi

Pasca pandemi Covid-19, banyak negara menerapkan kebijakan fiskal dalam bentuk pengeluaran pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi. Diketahui bahwa pengeluaran yang tidak terkait dengan pandemi COVID-19 atau tidak relevan dengan kondisi negara saat ini ditunda terlebih dahulu oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani (Kemenkeu.go.id, 2020). Untuk menghemat dan menekan jumlah pengeluaran negara, pemerintah menggunakan pendekatan penghematan belanja negara. Hal ini berarti mereka tidak membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan pandemi, seperti uranium, rapat, dan biaya non-operasi, serta hal-hal lain yang tidak diperlukan negara saat ini. Selain itu, pemerintah Indonesia melakukan perundingan ulang mengenai proyek pembangunan negara untuk mengurangi anggaran (Mirani et al., 2021).

Selanjutnya, pada awal tahun 2022, dilansir dari laporan kementerian keuangan, pemerintah memiliki empat tujuan utama untuk kebijakan fiskal tahun 2022 (Maharani, 2022). Pertama, pemerintah terus berkonsentrasi pada pemulihan ekonomi nasional tetapi tetap memprioritaskan sektor kesehatan atas penanganan COVID-19. Kedua, pemerintah terus menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat COVID-19, dan memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha. Ketiga, pemerintah mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya alam. Keempat, Optimasi pendapatan negara melalui perpajakan, peningkatan belanja dan inovasi pembiayaan adalah fokus kebijakan fiskal tahun 2022. Hal ini akan menjadi kunci di dalam rangka konsolidasi kebijakan APBN yang adil dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi dampak ekonomi negara Indonesia pasca pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia melakukan perancangan mengenai kebijakan fiskal baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Untuk memenuhi target penerimaan, pemerintah negara Indonesia melakukan revisi atas target penerimaan pajak, melakukan realokasi pendapatan pada APBN 2020 dan melakukan digitalisasi pajak. Untuk mengontrol pengeluaran negara, pemerintah menerapkan revisi atas anggaran untuk menekan angka atau defisit atas APBN. Terdapat sejumlah tiga tahapan stimulus anggaran yang pemerintah pemerintah terapkan, pertama di bulan Februari 2020 sebesar Rp 8,5 triliun untuk menguatkan ekonomi negara dari

segi sektor pariwisata, serta Rp 22,5 triliun yang dianggarkan pada bulan Maret 2020 (Hertinawati, 2021).

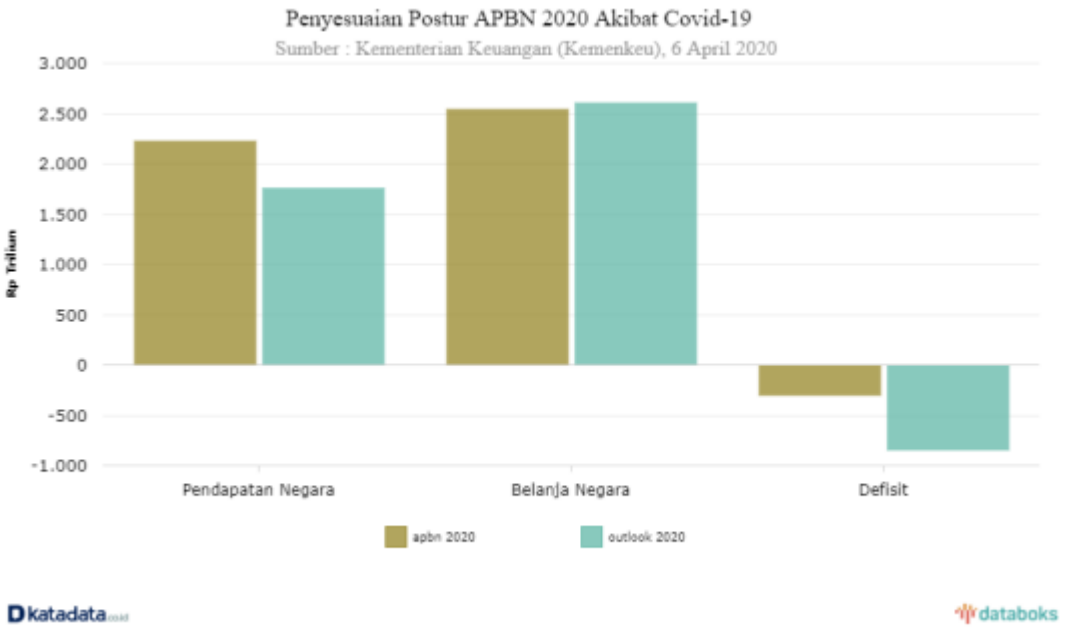

Sumber: Katadata

Ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan pengeluarannya atau menurunkan tarif pajak, itu akan meningkatkan permintaan agregat masyarakat dalam jumlah pengganda pengeluaran (Silalahi & Ginting, 2020). Peningkatan permintaan agregat akan menaikkan harga dan merangsang produksi barang dan jasa. Meningkatnya produksi agregat di suatu negara akan menyebabkan PDB atau total pendapatan meningkat. Peningkatan total pendapatan akan mempengaruhi jumlah uang yang diminta. Sementara pasokan uang tetap tidak berubah. Oleh karena itu, menurut keseimbangan pasar uang, meningkatnya permintaan uang akan menaikkan suku bunga. Selanjutnya, ketika suku bunga naik, perusahaan akan mengurangi rencana investasi mereka. Inilah yang disebut dengan *crowding-out effect* dari kebijakan fiskal (Prasasti & Ekananda, 2023).

Namun di sisi lain. selama pandemi, pemerintah sebagian besar merealokasi anggaran dengan realisasi total yang tidak jauh berbeda dengan yang telah dianggarkan. Prasasti & Ekananda (2023) menjelaskan bahwa kondisi ini berarti bahwa perubahan penyimpangan

pengeluaran selama pandemi tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, pengganda pengeluaran moderat. Di sisi lain, pendapatan pemerintah mengalami perubahan yang cukup besar, yang memperlebar defisit anggaran (Subagiyo et al., 2021). Namun, perubahan di sisi pendapatan bukan karena penurunan tarif pajak, melainkan karena kekurangan pendapatan karena melemahnya aktivitas. Selama krisis pandemi, peran guncangan pendapatan terhadap pergerakan inflasi menjadi lebih tinggi dibandingkan krisis sebelumnya. Guncangan kebijakan fiskal tidak mempengaruhi suku bunga secara kontemporer dan dinamis.

Fungsi alokasi anggaran belanja negara untuk biaya pemerintah dan kepentingan umum dalam keadaan seimbang menunjukkan keberhasilan kebijakan fiskal untuk meningkatkan daya saing investasi dan mengantisipasi pelemahan ekonomi gobal selama pandemi COVID-19 (Paramita, 2021). Dari hasil yang diperoleh, maka pemerintah disarankan untuk menggunakan lebih banyak pengeluaran daripada kebijakan pendapatan dalam mempengaruhi pergerakan PDB selama krisis, untuk menggunakan lebih banyak kebijakan pendapatan dalam mempengaruhi harga selama krisis masalah kesehatan, dan tidak menggunakan kebijakan fiskal untuk mengintervensi suku bunga dalam setiap krisis.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka disimpulkan bahwa negara Indonesia merancang dan menerapkan strategi kebijakan fiskal pajak dan pengeluaran pemerintah dalam rangka menghadapi dampak Covid-19 dalam sektor ekonomi di Indonesia. Dari segi pajak, pemerintah negara Indonesia menerapkan strategi kebijakan fiskal pajak, yaitu pembebasan atau penundaan pembayaran pajak. Selanjutnya dari segi pengeluaran pemerintah, pemerintah Indonesia menghentikan pengeluaran untuk membelanjakan uang negara terhadap hal-hal yang tidak berkaitan dengan pandemi, seperti uranium, rapat, dan biaya non-operasi, serta hal-hal lain yang tidak diperlukan negara saat ini. Selama pandemi, pemerintah sebagian besar merealokasi anggaran dengan realisasi total yang tidak jauh berbeda dengan yang telah dianggarkan. Kondisi ini berarti bahwa perubahan penyimpangan pengeluaran selama pandemi tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, pengganda pengeluaran moderat.

Pemerintah juga disarankan untuk menggunakan lebih banyak pengeluaran daripada kebijakan pendapatan dalam mempengaruhi pergerakan PDB selama krisis, untuk menggunakan lebih banyak kebijakan pendapatan dalam mempengaruhi harga selama krisis masalah kesehatan, dan tidak menggunakan kebijakan fiskal untuk mengintervensi suku bunga dalam setiap krisis.

DAFTAR PUSTAKA

Aqmarina, F. (2020). Peran pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mengantisipasi krisis ekonomi pada masa pandemi covid-19. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, *03*(02). www.febi.metrouniv.ac.id;

Aulia, N., Randi, R., Alfatiha, M. R., Islami Fatoriq, H., & Panorama, M. (2021). Studi pemulihan dan pengembangan ekonomi kreatif sub-sektor kuliner pasca pandemi (covid-19) dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di provinsi sumatera selatan. *Berajah Journal*, *2*(1), 177–187. https://doi.org/10.47353/bj.v2i1.71

Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). *Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh*. *2*, 206–213. http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI

Hertinawati. (2021). Analisa terhadap Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Wabah Pandemi Covid-19. *Jurnal Sekuritas (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, *4*(2), 2581–2696. www.djkn.kemenkeu.go.id,

Juliani, H. (2020). Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19. In *Online Administrative Law & Governance Journal* (Vol. 3).

Krisnandika, V. R., Aulia, D., Jannah, L., Media, S. T., & Citra, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, *5*(4). https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2229/http

Maharani, Y. (2022). Strategi kebijakan dalam mengatasi krisis ekonomi di masa pandemi covid-19: (studi kasus indonesia). *JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, *17*(2).

Mirani, K. P., Margareth, A. N., Cahyarani, N., Maulana. (2021). The government's fiscal policy strategy to improve the economy of indonesia in the covid-19 pandemic period. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *5*(2), 193–204. http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index

Paramita, R. (2021). *Effectiveness of Fiscal and Monetary Policies in Overcoming Inflation in Indonesia 1984-2019 Period Rastri Paramita*. *6*(1).

Prasasti, S. R., & Ekananda, M. (2023). Does Fiscal Policy Matter? A Study on Economic Crises in Indonesia. *JEJAK*, *16*(1). https://doi.org/10.15294/jejak.v16i1.37532

Pratiwi, D. K. (2021). Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*, *3*(1), 37–52. https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.929

Putro, D. E., & Fageh, A. (2022a). Kebijakan Fiskal Pemerintah Dalam Mengatasi Inflasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(03), 3487–3493. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6013

Putro, D. E., & Fageh, A. (2022b). Kebijakan Fiskal Pemerintah Dalam Mengatasi Inflasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(03), 3487–3493. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6013

Sahara, R., Kuswandi, D., Dwiastutiningsih, R., & Ratih, W. (2022). Implementation of Indonesian state fiscal policy during the early period of the pandemic. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *4*(8), 2022. https://journal.ikopin.ac.id/index.php

Sanjaya, N. (2020a). Kebijakan penganggaran daerah di masa pandemi covid-19 (study kasus pada pemerintah daerah provinsi banten). In *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* (Vol. 17).

Sanjaya, N. (2020b). Kebijakan penganggaran daerah dimasa pandemi covid-19 (study kasus pada pemerintah daerah provinsi banten). *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, *17*(2), 273–290.

Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, *3*(2), 156–167. https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193

Siri, R., Hasniaty, H., & Mariana, L. (2021). Strategi kebijakan fiskal menangani dampak pandemi covid-19. *Ekonomika*, 96–109. http://journal.lldikti9.id/Ekonomika

Subagiyo, A., Islah, K., Kumala, R., & Harjo, D. (2021). Strategi kebijakan fiskal dalam menghadapi resesi ekonomi melalui kebijakan pajak. *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, *8*(2), 189–194. http://ojs.stiami.ac.id

Susila Adiyanta, F. C. (2020). Fleksibilitas pajak sebagai instrumen kebijaksanaan fiskal untuk mengantisipasi krisis ekonomi sebagai akibat dampak pandemi covid-19. *Administrative Law & Governance Journal*, *2*(1), 2621–2781.